



## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan ekuitas;
- f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 749.342.006.963,20
b. belanja	Rp. 605.535.610.409,50
c. Transfer	<u>Rp. 105.770.077.513,00</u>
Jumlah belanja dan transfer	Rp. 711.305.687.922,50
surplus/defisit	Rp. 38.036.319.040,70
d. pembiayaan	
- penerimaan	Rp. 51.447.699.140,86
- pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
pembiayaan netto	Rp. 51.447.699.140,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)	Rp. 89.484.018.181,56

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(5.445.133.656,84) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp. 743.896.873.306,36
b. Realisasi	<u>Rp. 749.342.006.963,20</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (5.445.133.656,84)
  
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.82.096.531.462,88 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp. 687.632.141.872,38
b. Realisasi	<u>Rp. 605.535.610.409,50</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 82.096.531.462,88
  
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 1.924.936.251,40 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp. 107.695.013.764,40
b. Realisasi	<u>Rp. 105.770.077.513,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 1.924.936.251,40
  
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(89.466.601.371,12) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp. (51.430.282.330,42)
b. Realisasi	<u>Rp. 38.036.319.040,70</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (89.466.601.371,12)
  
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(17.416.810,44) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp. 51.430.282.330,42
b. Realisasi	<u>Rp. 51.447.699.140,86</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (17.416.810,44)
  
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp. 0,00
b. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>

Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00
(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(17.416.810,44) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran	Rp.	51.430.282.330,42
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>51.447.699.140,86</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.	(17.416.810,44)
(8) Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.(89.484.018.181,56) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran	Rp.	0,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>89.484.018.181,56</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.	(89.484.018.181,56)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	1.419.142.146.985,25
b. jumlah kewajiban	Rp.	2.419.679.728,07
c. ekuitas dana	Rp.	1.416.722.467.257,18

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal kas per 1 Januari 2020	Rp.	51.465.705.728,42
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	172.680.628.556,02
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(134.644.309.515,32)
d. arus kas dan aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	87.630.727,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	90.238.141.651,03

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan LO		
- pendapatan asli daerah (PAD) – LO	Rp.	29.777.033.484,93
- pendapatan transfer – LO	Rp.	688.433.122.222,00
- lain-lain pendapatan yang sah – LO	Rp.	12.449.920.353,48
- surplus non operasional – LO	Rp.	0,00
- pendapatan luar biasa – LO	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan – LO	Rp.	730.660.076.060,41
b. beban		
- beban operasi	Rp.	564.217.944.667,51
- beban transfer	Rp.	105.460.470.973,00
- defisit non operasional	<u>Rp.</u>	<u>(387.985.527,05)</u>
Jumlah Beban	Rp.	669.678.415.640,51
c. beban luar biasa	Rp.	16.323.118.694,80

d. surplus/defisit – LO Rp. 44.270.556.198,05

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 1.356.393.866.684,08
b. surplus/ defisit – LO	Rp. 44.270.556.198,05
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. 16.058.044.375,05
d. ekuitas akhir	Rp. 1.416.722.467.257,18

#### Pasal 8

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 51.430.282.330,42
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp. 51.447.699.140,86
Selisih	Rp. (17.416.810,44)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 89.484.018.181,56
Sub Total	Rp. 89.466.601.371,12
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 17.416.810,44
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 89.484.018.181,56

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran.
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

- kegiatan.
- b. Lampiran II : Neraca
  - c. Lampiran III : Laporan arus kas
  - d. Lampiran IV : Laporan Operasional
  - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas
  - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan keuangan

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 4 Agustus 2021

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 4 Agustus 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALPIAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 4;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR  
4, 42/2021.





